

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMRI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Batusangkar

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen :
7. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
8. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemsyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
9. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas
10. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
11. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemsyarakatan (kepala LAPAS)
12. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS
13. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
14. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

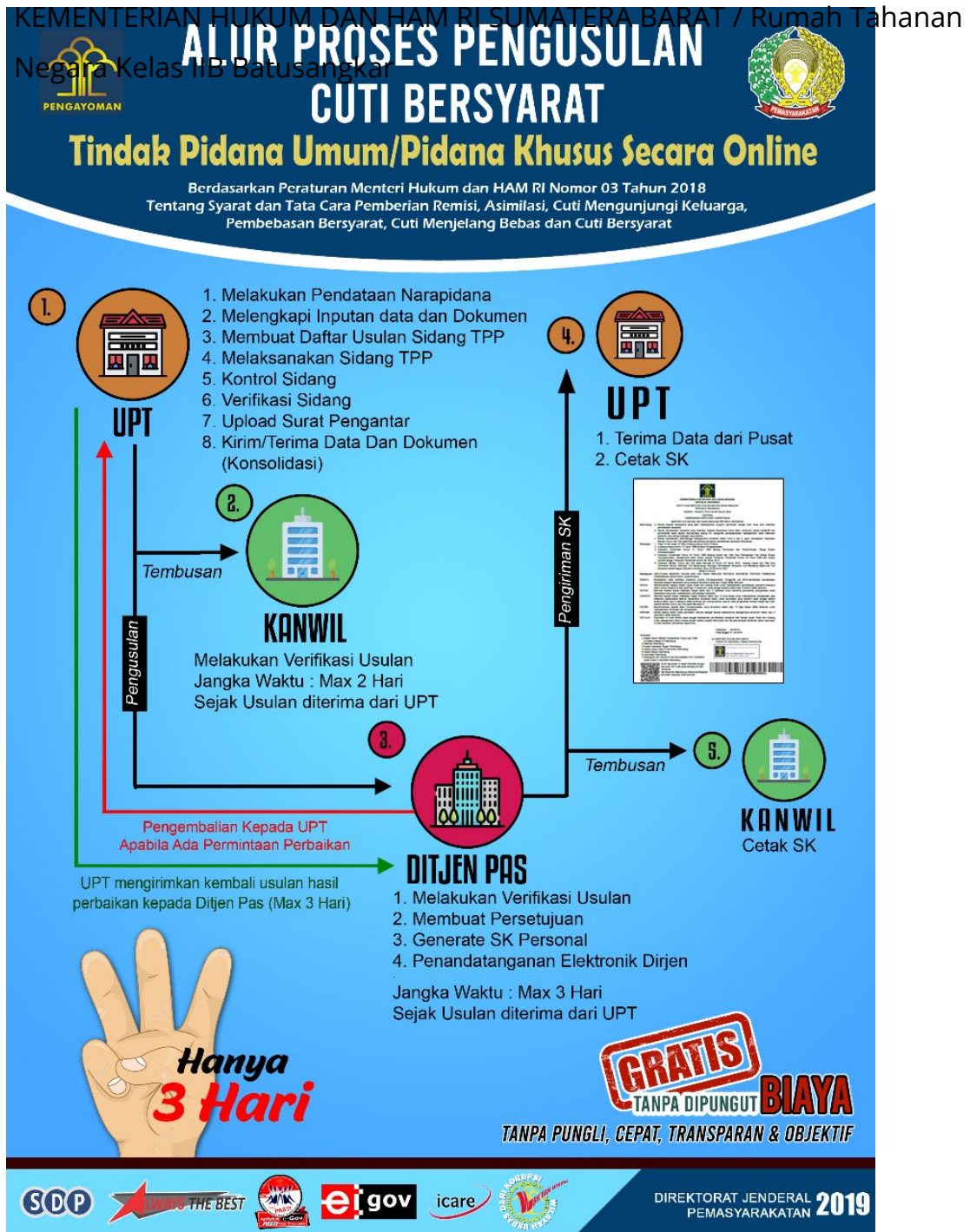
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juara Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Rutan
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala Rutan
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Rumah Tahanan Negara atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelenggaraan

3 Hari

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Batusangkar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemyarakatan

Pengaduan Layanan

Telpon/ SMS : 082246548164

Email Aduan : rutan.batusangkar@yahoo.co.id

WA GRUP SANAK RUSANGKAR : <https://chat.whatsapp.com/K7LOSv5MLmFFNIsSvNckoj>